

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK
PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—1

DAFTAR ISI—4

BAB I PENDAHULUAN—5

1.1. Latar Belakang—5

1.2. Identifikasi Masalah—13

1.3. Tujuan dan Kegunaan—14

1.4. Metode dan Kerangka Pikir—15

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS—18

2.1. Kajian Teoritis—18

2.2. Kajian Empiris—42

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN—53

3.1. Produk Hukum Pusat—53

3.2. Produk Hukum Daerah Provinsi—54

3.3. Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota—55

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS—57

4.1. Landasan Filosofis—57

4.2. Landasan Yuridis—63

4.3. Landasan Sosiologis—66

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN —73

5.1. Jangkauan Pengaturan—73

5.2. Arah Pengaturan—76

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan—77

BAB VI PENUTUP—78

6.1. Kesimpulan—78

6.2. Saran—80

DAFTAR PUSTAKA—81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana kehidupan penyelenggaraan Negara, Pemerintahan dan kehidupan Warga Negaranya diatur berdasarkan landasan ideologi dan landasan konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (*way of life*) Bangsa Indonesia, dan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai Negara Hukum, berdasarkan konstitusi UUD 1945 dilakukan pengaturan berbagai hal dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam aline ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu : 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Tumpah Darah Indonesia, 2) Memajukan Kesejahteraan Umum, 3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan konstitusi UUD 1945 dilakukan berbagai pengaturan tentang norma-norma dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan pemerintahan dan kehidupan warga negara, mencakup : 1) Hak Asasi Manusia (HAM), 2) Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara, 3) Pembagian Kekuasaan Negara, 4) Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan, 5) Penyelenggaraan Bidang Hukum, Pemerintahan, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Pertahanan dan Keamanan, dll.

Dalam perubahan atau amandemen ke-2 UUD 1945, ditambahkan pengaturan norma-norma HAM, khususnya dalam BAB X A, mulai Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Dengan demikian Negara Indonesia memberikan pengakuan, penjaminan dan perlindungan terhadap terselenggaranya Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjalankan pemerintahan secara adil dan tanpa diskriminatif guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Beberapa pengaturan norma-norma HAM yang terdapat dalam perubahan atau amandemen ke-2 UUD 1945, diantaranya dalam Pasal 28 C dalam ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,"; dan Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,". Bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin adalah terkait dengan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan.

Dalam perubahan atau amandemen ke - 4 UUD 1945, dilakukan pengaturan norma-norma terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam BAB XIV. Dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Bahwa penyelenggaraan sektor pertanian adalah salah satu upaya dalam pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui penyediaan kebutuhan pangan.

Pengaturan norma-norma HAM dalam konstitusi UUD 1945, selanjutnya diwujudkan dalam berbagai Undang-undang sebagai bentuk penjabaran dari UUD 1945. Salah satunya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam pasal 2 dijelaskan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999, ditegaskan dalam pasal 41 ayat (1), bahwa "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh; dan dalam ayat (2) ditegaskan pula bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pengaturan norma-norma tentang Sistem Jaminan Sosial sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dilakukan dalam wujud UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menjelaskan bahwa bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Bahwa bantuan penyediaan pangan adalah salah satu bagian yang dapat diselenggarakan dalam rangka perlindungan sosial untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutugan dasarnya.

Kemudian dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan

dalam Pasal 3 dikatakan istem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Demikian juga, bentuk pengaturan norma-norma HAM, juga ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dijelaskan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pasal 1 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009, dijelaskan tentang asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

- a. kepentingan umum;**
- b. kepastian hukum;**
- c. kesamaan hak;**
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;**
- e. keprofesionalan;**
- f. partisipatif;**
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;**
- h. keterbukaan;**
- i. akuntabilitas;**

- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelorentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009, dijelaskan Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Bahwa pangan adalah salah satu bentuk dari hasil sumber daya alam yang harus disediakan dalam rangka pelayanan publik.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah guna mensejahterakan masyarakatnya, ditempuh melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah, yang dilakukan dengan 3 (tiga) strategi pokok, yaitu : yaitu 1) Meningkatkan Pelayanan Publik, 2) Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, dan 3) dan Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut sebagai urusan konkuren. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan konkuren pemerintahan daerah yang mencakup : 1) urusan wajib pelayanan dasar, 2) urusan wajib non pelayanan dasar dan 3) urusan pilihan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 12 ayat (2), dijelaskan bahwa salah satu

urusan konkuren dalam rumpun kelompok urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib non-pelayanan dasar adalah pangan. Selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 12 ayat (3), dijelaskan bahwa salah satu urusan konkuren dalam rumpun kelompok urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat pilihan adalah pertanian.

Bahwa dalam pengaturan norma-norma dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan kewenangan provinsi pada bidang pangan, terdiri dari : 1) Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2) Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3) Penanganan kerawanan pangan dan 4) Keamanan pangan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan kewenangan provinsi pada bidang pertanian, terdiri dari : 1) Sarana Pertanian, 2) Prasarana Pertanian, 3) Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner, 4) Pengenalan dan penanggulangan bencana pertanian, dan 5) Perijinan Usaha pertanian.

Pada saat ini dan di masa depan, tantangan pada sektor pertanian adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian guna menyediakan pangan yang cukup dan sehat bagi masyarakat, dimana jumlahnya semakin terus bertambah, selain juga mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari negara lain. Kapasitas produksi pertanian pada tanaman pangan diharapkan terus meningkat hingga minimal tercapai 1,5 % per tahun, guna dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,25 % per tahun (BPS, 2020). Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah bagaimana dapat mewujudkan kesejahteraan petani, mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian serta

menjaga kelestarian lingkungan, sumberdaya alam dan keaneka ragaman hayati.

Selanjutnya, beberapa permasalahan pada sektor pertanian ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Selain itu, sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan menurunnya kualitas lahan pertanian yang cukup signifikan. Las dan Setyorini (2010) menyatakan bahwa pada lahan pertanian di Indonesia, sekitar 73% memiliki kandungan C-organik tanah kurang dari 2% (kategori rendah). Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan mengakibatkan akumulasi residu kimia dalam tanah yang tidak dapat diserap oleh tanaman serta penggunaan pestisida yang berlebihan yang merusak ekosistem lahan dan meninggalkan residu pada hasil panen, serta berpotensi merugikan kesehatan manusia. Selanjutnya, menurut data penelitian Irsal, 2010, Anny Mulyani, dkk, 2013, penyebaran lahan sawah terdegradasi atau Suboptimal (Sakit) pada 8 (delapan) Provinsi, menjelaskan status kesehatan sawah 38 % sakit berat, 50 % sakit, 8 persen ringan dan 4% sehat, yang termasuk lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Karena itu, untuk dapat tetap meningkatkan kesuburan lahan, produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura, maka upaya yang ditempuh Provinsi Jawa Barat adalah

melalui program strategis pertanian organik. Berdasarkan SNI Nomor 6729 tahun 2016, Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

Sistem Pertanian Organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Karena itu, Pertanian Organik merupakan pertanian masa depan yang memberikan sejumlah keuntungan seperti pengurangan biaya input dan subsidi, pemanfaatan sumber daya lokal, kemandirian dari harga pupuk kimia yang mahal dan langka, peningkatan kualitas dan nutrisi produk pangan yang mendukung gaya hidup sehat dan kembali ke alam, serta dukungan terhadap Sistem Pertanian Berkelanjutan. Biaya produksi yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi menyebabkan petani organik dapat menikmati pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja di pertanian tradisional.

Dengan memperhatikan uraian penjelasan di atas, ada 2 (dua) domain yang menjadi fokus perhatian, yaitu : 1) Adanya kewenangan provinsi dalam hal urusan dalam bidang pangan dan bidang pertanian yang dapat diselenggarakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan 2) Adanya kebutuhan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Pertanian Organik di Provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan permasalahan bidang pangan dan pertanian yang dihadapi oleh daerah dan masyarakat.

Untuk itu, solusi sebagai sebuah jawaban atas permasalahan yang digambarkan di atas adalah dengan melakukan pengaturan Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dapat menjangkau daerah –daerah dan lapisan masyarakat di seluruh Daerah Provinsi Jawa Barat.

Karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, sesuai sesuai Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, mempersiapkan Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat disertai dengan Dokumen Naskah Akademiknya tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, Bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka dokumen Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksudkan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dalam Subbab Latar Belakang di atas maka dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- 1) Adanya “kewenangan provinsi” dalam pengaturan urusan bidang pangan dan bidang pertanian yang belum dioptimalkan dalam guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Adanya kebutuhan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui kolaborasi pengaturan tanggung jawab, tugas

- dan fungsi dari berbagai pihak pemangku kepentingan Di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga menciptakan sinergitas pembangunan bidang pangan dan bidang pertanian di seluruh Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Adanya kebutuhan pengaturan tata kelola atau manajemen terpadu Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi guna menjamin penyelenggaraan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam rangka mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”.
- 2) Proses dan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara akademik.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya pedoman yang memiliki bobot ilmiah atau akademik guna melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, (sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015).

- 1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang "PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT", dapat diharapkan memberikan solusi yang tepat dan rasional dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan kebutuhan produk hukum bagi masyarakat (sesuai ketentuan Pasal 1 nomor 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018).

1.4. METODE DAN KERANGKA PIKIR

Metode dari penyusunan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah tentang "PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT", adalah metode penelitian ilmiah berupa penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu : 1) Studi pustaka dan dokumentasi, 2) Diskusi publik, 3) Focus Group Discussion (FGD), dan 4) Wawancara

.

1. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi, merupakan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum terhadap berbagai berbagai produk hukum pusat berupa UU, PP, Perpres, Inpres, Permen, dan lainnya yang terkait; dan produk hukum daerah berupa Perda, Pergub, dan Kepgub, dan lainnya. Selain penelitian dan pengkajian hukum, penelitian lainnya dilakukan terhadap dokumentasi data-data skunder yang bersumber dari dokumen-dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan/atau instansi lainnya.

2. Diskusi Publik

Diskusi Publik adalah kegiatan penelitian sosial yang terkait dengan melibatkan para pihak yang berkompeten pada bidangnya masing-masing dengan formasi Pentahelix A-B-C-G-M, antara lain :

- 1) A: Akademisi dan peneliti dari UNPAD, IPB, UNWIN dan Perwakilan SDG's Provinsi Jawa Barat;
- 2) B: APINDO Provinsi Jawa Barat, KADIN Provinsi Jawa Barat;
- 3) C: Perwakilan Masyarakat/Komunitas Pertanian seperti GAPOKTAN di Daerah Provinsi Jawa Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT) Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) G: Biro Hukum dan HAM serta Biro Perekonomian, Biro Kesra, pada Setda Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Barat; dan
- 5) M: Praktisi Media dari Pikiran Rakyat.

Diskusi Publik yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan 27 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan beberapa kalangan masyarakat yang dianggap memiliki wawasan, pengetahuan, dan *concern* di bidang pangan dan pertanian di Jawa Barat. Dengan memanfaatkan TIK dan Internet maka Diskusi Publik dapat dilakukan dengan metoda hybrid, yaitu kombinasi off-line (luring) dan on-line (daring).

3. FGD (Focus Group Discussion)

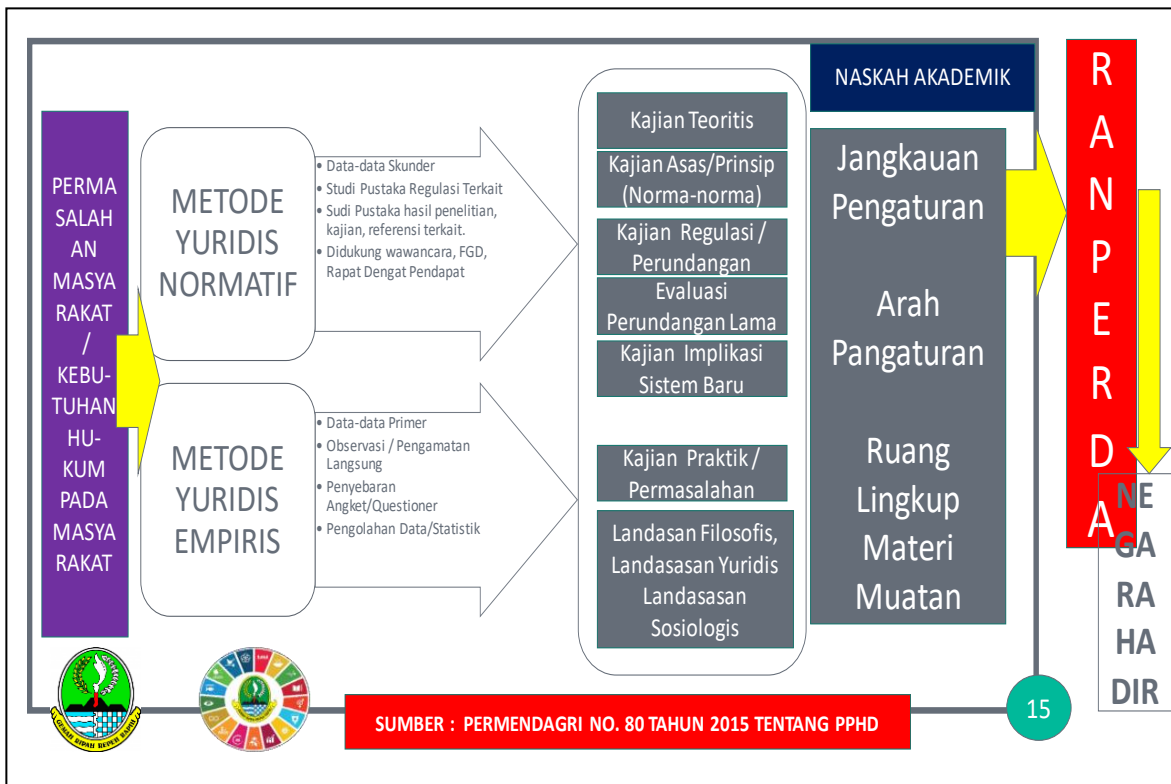
FGD merupakan kegiatan penelitian sosial dengan melibatkan diskusi dari para nara sumber dalam jumlah yang terbatas, yang berasal dari unsur-unsur-unsur akademisi/peneliti, pemerintah daerah, praktisi/penggiat bidang pangan dan bidang pertanian dan penggiat media dengan tujuan memperkaya dan memperkuat gagasan, ide, teori, konsep, konfermasi dan klarifikasi data-data dan informasi, mengkaji atau menelaah peraturan perundangan terbaru dan perkembangan kebijakan –

kebijakan pusat atau daerah terbaru terkait dengan bidang pangan dan pertanian.

4. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan penelitian kebijakan publik (publik policy) dengan melibatkan diskusi, pendalaman dan pembahasan para sumber yang sangat terbatas yang berasal dari unsur-unsur akademisi/peneliti dan beberapa perangkat daerah dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang terkait dengan urusan bidang pangan dan bidang pertanian.

Kerangka Pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah tentang “PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”, adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akaedemik

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Teori/Konsep Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945, yang menegaskan tentang sistem pemerintahan negara, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia adalah Negara Hukum juga dipertegas kembali dalam Perubahan atau Amandemen ke-3 UUD 1945, dan dimasukkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, pada Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, khususnya pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menurut Dr. Ridwan, S.H, M.H. (2018) dalam paparannya “Potret Negara Hukum Indonesia”, mengatakan bahwa Konsep Negara Hukum (*rechtstaat*) memang bersumber dari ajaran Sistem Hukum Eropa Kontinental, yang menurut versi Julius Stahl, memiliki 4 (empat) elemen, yaitu : 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), 2) Pembagian Kekuasaan, 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Ajaran Sistem Hukum Julius Stahl, selanjutnya disempurnakan dengan Ajaran Sistem Hukum Anglo Amerika, dengan melengkapinya dengan prinsip-prinsip The Rule of Law dari A.V. Dicey, yaitu : 1) Supremacy of Law, 2) Equality Before The Law, dan Due Process of Law. Konsep pemikiran Negara Hukum dari Julius Stahl dan A.V.

Dicey selanjutnya dilengkapi oleh The International Commission of Jurists, dengan menambahkan 3 (tiga) elemen tambahan, yaitu : 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan 3) Peradilan bebas yang tidak memihak.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pakar hukum Indonesia Jimly Assidique yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, menyampaikan 13 (tiga belas) prinsip-prinsip dari dalam penyelenggaraan Negara Hukum bagi Negara Indonesia, yaitu :

- a) Adanya Supremasi Hukum (Supremacy of Law),**
- b) Adanya Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Law),**
- c) Adanya Asas Legalitas (Due Process of Law),**
- d) Adanya Pembatasan Kekuasaan Dalam Pemerintahan,**
- e) Adanya Organ-organ Campuran yang Bersifat Independen,**
- f) Adanya Peradilan Bebas yang Tidak Memihak,**
- g) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara,**
- h) Adanya Peradilan Tata Negara (Constitutional Court),**
- i) Adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),**
- j) Adanya Transparansi dan Kontrol Sosial (Social Control),**
- k) Negara Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat),**
- l) Negara Berfungsi Mewujudkan Kesejahteraan (Welfare Reschtstaat),**
- m) Negara BerkeTuhanan Yang Maha Esa.**

Karena itu, sebagai Negara Hukum, maka Negara Indonesia berdasarkan pada UUD 1945 sebagai Konstitusi. Secara kedudukan, UUD 1945 adalah sebagai puncak hirarki atau sistem hukum tertinggi dalam Negara Hukum Indonesia. UUD 1945 adalah menjadi instrumen pengontrol kebijakan-kebijakan negara dan sebagai “batu uji” konstitusionalitas terhadap setiap produk perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Secara materi kandungan, UUD 1945 mengatur tentang : 1) Hak Asasi Manusia (HAM), 2) Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara, 3) Pembagian Kekuasaan Negara, 4) Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan, 5) Penyelenggaraan Bidang Hukum, Pemerintahan, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Pertahanan dan Keamanan, dll.

Secara khusus, dalam Pembukaan UUD 1945, menjelaskan tentang Tujuan Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Tujuan Nasional Bangsa dan Negara Indonesia ditegaskan yaitu : 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Tumpah Darah Indonesia, 2) Memajukan Kesejahteraan Umum, 3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa beberapa implikasi dari penegasan Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Bagir Manan dan Kuntara Magnar dalam buku *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (1993) antara lain :

- a) Negara harus mewujudkan persamaan setiap warga negaranya di mata hukum,**
- b) Negara harus memberi perlindungan hukum kepada setiap warga negara,**
- c) Negara atau pemerintah menghindari tindakan sewenang-wenang kepada warga negara.**
- d) Perbuatan atau tindakan negara atau pemerintah, tidak boleh melampaui atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).**
- e) Negara sama sekali tidak boleh menyebabkan seseorang atau sekelompok orang, tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.**
- f) Negara juga tidak boleh membedakan atau diskriminatif kepada setiap warga negaranya.**
- g) Semua perbuatan atau tindakan negara atau pemerintah, harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.**

Menurut M. Zulfa Aulia dalam artikelnya dalam jurnal hukum (2018) yang berjudul “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?” , disampaikannya bahwa dalam konteks konsep Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan tentang Teori Hukum Pembangunan, yang dilatarbelakangi adanya keprihatinannya atas kelesuan peran hukum di masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan saran, bahwa agar hukum memiliki kontribusi dalam pembangunan, maka hukum tidak cukup difungsikan sebatas menjaga ketertiban kehidupan masyarakat saja. Dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, kalau hukum berfungsi hanya seperti itu, berarti hukum hanya memiliki fungsi yang konservatif. Hukum harus lebih berdaya, yaitu keberadaan hukum harus bisa lebih mengarahkan perubahan dalam pembangunan, supaya berlangsung secara teratur dan tertib.

Dengan demikian, hukum bisa menjadi alat atau sarana dalam pembangunan manusia. Hukum pembangunan inilah yang mendorong dilakukannya pembinaan hukum nasional, yang meliputi pembaruan hukum pada bidang yang netral dari segi kebudayaan dan keagamaan, serta pendidikan. Hukum yang diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis dan profesional.

Hukum pembangunan yang secara praktis penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang semakin kompleks, dan agenda pembangunan yang terus berlangsung, dan karenanya akan relevan dalam setiap masa. Namun di sisi lain, hukum dipengaruhi konstelasi politik, sehingga menyebabkan proyeksi hukum pembangunan mudah terjebak pada kehendak-kehendak kekuasaan, dan bukan sekadar mengarahkan pembangunan

2.1.2 Teori/Konsep Perubahan Dalam Sistem Pemerintahan/Birokrasi

Paradigma sistem pemerintahan/birokrasi di negara-negara maju, saat ini telah meninggalkan konsep sistem pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku. Konsep sistem pemerintahan/birokrasi Max Weber sering disebut sebagai sistem birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang birokratis dan sentralistik menyebabkan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani dengan baik. Sistem birokrasi yang mempertahankan nilai-nilai feodalisme lebih menempatkan aspek formalitas dan rigiditas sebagai yang utama, karenanya sering menimbulkan terjadinya inefisiensi, yang mengakibatkan tingkat produktivitas yang rendah. Selain itu, efektivitas dalam melaksanakan proses pelayanan kepada publik atau masyarakat tidak bisa berjalan cepat dan efektif sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Sistem pemerintahan/birokrasi ala Max Weber telah memunculkan banyak kekecewaan terhadap sektor-sektor publik, karena itu menumbuhkan dorongan untuk menciptakan inovasi baru, cara-cara baru atau metode-metode baru dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan/birokrasi. Konsep inovasi dalam sistem pemerintahan/birokrasi diajukan oleh David Osborn dengan 10 (sepuluh) model dalam melaksanakan perubahan pada sistem pemerintahan/birokrasi yang populer dengan sebutan *Reinventing Government*.

David Osborn mengemukakan 10 (sepuluh) model dalam *Reinventing Government*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Catalytic Government: Steering Rather Rowing*;
dimana Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada

aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijakan dari pada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;

- b) ***Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving***; dimana Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*), tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
- c) ***Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery***; dimana Pemerintah menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;
- d) ***Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations***; dimana birokrasi ala Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi, sehingga sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan yang diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
- e) ***Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input***; dimana Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "input", melainkan pada aspek hasilnya (*ouputs dan outcomes*);
- f) ***Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy***; dimana Pemerintah yang

diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;

- g) ***Enterprising Government: Earning Rather Than Spending;*** dimana dilakukan penanaman semangat atau spirit entrepreneur kepada Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);
- h) ***Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure;*** dimana Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi.
- i) ***Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork;*** dimana Pemerintah melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
- j) ***Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market;*** dimana Pemerintah mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Bahwa negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), tahun 1996 menyampaikan gagasan dalam melakukan perubahan sistem pemerintahan/birokrasi guna melakukan peningkatan kualitas sektor pelayanan publik, yang

dikenal dengan konsep "*Public Management Services*", yaitu sebagai berikut :

- a) Melaksanakan desentralisasi kewenangan di antara organ-organ pemerintahan baik di antara Pemerintah Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya.
- b) Mengadakan pengkajian ulang terhadap 4 (empat) hal yang kemungkinan terjadi :
 - 1) Apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan apa yang pemerintah biyai,
 - 2) Apa yang seharusnya pemerintah biyai tapi mereka tidak lakukan,
 - 3) Apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan, dan
 - 4) Apa yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan.
- c) Mengadakan perampingan organisasi "*downsizing*" dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan privatisasi dan korporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan.
- d) Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting-out*, menyerahkan pada mekanisme pasar and pengenaan retribusi;
- e) Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat.
- f) Melakukan benchmarking dan pengukuran kinerja.
- g) Mengadakan reformasi dengan mendisain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

Selanjutnya, di Negara Inggris dilakukan upaya untuk merubah sistem pemerintahan/birokrasi guna memberikan bentuk pelayanan baru yang terbaik kepada masyarakatnya, yang dikenal dengan

konsep *"New Public Management"*. Karena itu, demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Pemerintah Inggris menyusun strategi dan langkah-langkah baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, yang menurut Minogue (2002) adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan restrukturisasi sektor pelayanan publik khususnya dengan mengadakan privatisasi.
- b) Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, market testing pada pelayanan internal pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan.
- c) Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan.
- d) Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan.
- e) Memfokuskan pada outcomes dan outputs dibandingkan pada inputs dan processes.
- f) Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat.
- g) Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha negara yang otonom.
- h) Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang mendasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.

Strategi dan langkah-langkah guna melakukan perubahan sistem pemerintahan/birokrasi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, pada akhirnya diharapkan bermuara kepada perbaikan atau penataan kembali sistem pemerintahan/birokrasi guna menyesuaikan atau mengadaptasi kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Teori/Konsep Perubahan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Publik

Era globalisasi yang bercirikan hadirnya dinamika, kompleksitas, perkembangan dan persaingan ketat, yang diwarnai adanya berbagai peluang dan ancaman serta tantangan, maka negara dituntut semakin berperan dan eksis, dan bukannya semakin tenggelam seperti yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya "*The End of The Nation State*".

Peran negara atau pemerintahan dalam persaingan global dinilai semakin penting dalam rangka membangun daya saing global dari setiap negara atau bangsa, seperti gagasan yang disampaikan oleh Michael E. Porter (1998) dalam bukunya "*The Competitive Advantage of The Nation*". Dalam persaingan global, negara tidak cukup hanya menjalankan urusan-urusan yang bersifat rutin belaka (ketatausahaan negara), melainkan harus mampu membangun keunggulan kompetitif nasional. Untuk itu, sistem administrasi negara seharusnya dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang unggul (*exelence public policies*) yang bermanfaat untuk masyarakat (public).

Dengan hadirnya dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, maka dituntut adanya perkembangan negara dalam mengurus masyarakat. Negara dalam melakukan penyelenggaraan urusan masyarakat dituntut untuk berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu wujudnya bagaimana negara membentuk dan mengelola beberapa organisasi atau lembaga yang tidak cukup diurus dengan cara-cara 'biasa' (*business as usual*) negara.

Dengan adanya fenomena tersebut, menurut Nugroho (2008) menjadikan definisi Administrasi Negara atau Administrasi Publik ditantang untuk keluar dari khasanah administrasi *an-sich*, namun sebagai sebuah manajemen modern. Pengelolaan negara tidak dapat lagi diselenggarakan dengan pola melayani, sesuai dengan makna etimologis administrasi (ad+ministrare) yang berarti *to serve*,

dimana organisasi pemerintahan hadir hanya untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan rutin kepada publik, namun organisasi pemerintahan harus dapat menciptakan nilai-nilai (values), cara-cara baru dan metode-metode baru yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka menurut Nugroho (2008) output dari administrasi negara atau administrasi pemerintahan bukan hanya sekedar mengatur kehidupan bersama masyarakatnya, namun juga membangun kemampuan organisasi/ lembaga atau negara agar menjadi organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas global. Untuk itu, administrasi negara atau administrasi publik harus direformasi, agar terjadi perubahan melalui sebuah strategi manajemen (*management of change*), sehingga perubahan dapat berlangsung secara mendasar dan signifikan.

Tuntutan reformasi dalam administrasi negara atau administrasi publik, direspon dengan munculnya konsep tentang pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan administrasi negara. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan kompetensi masyarakat. Pola-pola lama dalam administrasi negara dinilai tidak mampu lagi merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Untuk hal tersebut perlu dilakukan reformasi dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme, proses, dan lembaga yang merupakan saluran bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan, melaksanakan hak-hak hukum, melakukan pemenuhan kewajiban-kewajiban dan menyambungkan perbedaan-perbedaan yang ada.

Untuk itu, terselenggaranya sebuah pemerintahan yang baik akan dicirikan oleh adanya :

- a) partisipasi,
- b) penegakkan hukum,
- c) transparansi,
- d) responsif,
- e) kesetaraan,
- f) akuntabilitas,
- g) efisiensi,
- h) efektivitas, dan
- i) visi strategis.

2.1.4. Teori/Konsep "Good Governance"

Istilah *governance* berbeda dengan *government*. *Government* memiliki arti pemerintah, pemerintahan, ilmu pemerintahan/politik, dan *governmental*, artinya yang berhubungan dengan pemerintah. Sedangkan kata "*governance*", memiliki arti atau makna tentang segala hal yang dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pemerintahan, tata kelola pemerintahan.

Governance disebut – "*good*" (*good governance*) jika dipenuhi persyaratan adanya integrasi, keseimbangan, dan saling ketergantungan antara ketiga unsur atau komponen, dengan perannya masing-masing, yaitu :

- a) *The State* (Pemerintah), berperan meletakkan dasar bagi keadilan, dan perdamaian, menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif untuk pembangunan;
- b) *The Private Sector* (Swasta), berperan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengembangan;
- c) *The Civil Society* (Masyarakat), berperan meletakkan dasar bagi kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, dan ekspresi diri.

Menurut Sedarmayanti (2003), *good governance* adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*, yang disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut *good governance*, dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, apabila terdapat komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi, sehingga penerapan konsep *good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara menjadi tantangan tersendiri.

Selanjutnya Sedarmayanti (2003), juga menjelaskan tentang arti *good* dalam *good governance*, yang mengandung dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

- a) Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b) Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Karena itu dengan pengertian di atas, maka *good governance* akan memiliki orientasi sebagai berikut :

- a) Orientasi ideal, dimana negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen konstituennya, seperti: (a) *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, (b) *akuntabilitas*, yang memberikan jaminan hak asasi manusia, otonomi dan devolusi kekuasaan, dan jaminan kontrol sipil.

- b) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dapat melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pemerintahan yang berfungsi ideal ini bergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administrasi publik berfungsi secara efektif dan efisien.

Demikian juga menurut UNDP, sebagaimana dikutip oleh Sedarmayanti (2004) menjelaskan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan *good governance* atau pemerintahan yang baik, meliputi:

- a) Partisipasi (*Participation*), bahwa setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
- b) Aturan Hukum (*Rule Of Law*), bahwa kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c) Transparansi (*Transparency*), bahwa transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d) Daya Tanggap (*Responsiveness*), bahwa setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- e) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi *consensus* atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan proses yang akan ditetapkan pemerintah.

- f) Berkeadilan (*Equity*), bahwa pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) , bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
- h) Akuntabilitas (*Accountability*), bahwa para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilikk (stakeholder).
- i) Visi Strategis (*Strategic Vision*), bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut

2.1.5 Pertanian Organik

2.1.5.1 Pengertian Pertanian Organik

Secara konseptual, sda dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertanian organik dalam arti sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan – bahan kimia. Mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit sampai perlakuan pascapanen tidak sedikit pun melibatkan zat kimia, semua harus bahan hayati, alami. Sedangkan pertanian organik dalam arti yang luas, adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis

(pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan). Dengan tujuan untuk menyediakan produk – produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya.

Konsep awal pertanian organik yang ideal adalah menggunakan seluruh input yang berasal dari dalam pertanian organik itu sendiri, dan dijaga hanya minimal sekali input dari luar atau sangat dibatasi. (FG Winarno 2002)

2.1.5.2 Prinsip – Prinsip Pertanian Organik

Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip – prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai – nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian.

Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip – prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Pertanian organik didasarkan pada:

- 1. Prinsip kesehatan**
- 2. Prinsip ekologi**
- 3. Prinsip keadilan**
- 4. Prinsip perlindungan**

Setiap prinsip dinyatakan melalui suatu pernyataan disertai dengan penjelasannya. Prinsip – prinsip ini harus digunakan secara menyeluruh dan dibuat sebagai prinsip – prinsip etis yang mengilhami tindakan.

Prinsip Kesehatan

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia.

Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di alam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan.

Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

Prinsip Ekologi

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan

bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus – siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan – bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan – bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam.

Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, pembangunan habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk – produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

Prinsip Keadilan

Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen.

Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan ataupun produk lainnya dengan kualitas yang baik.

Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

Prinsip Perlindungan

Pertanian organik harus dikelola secara hati – hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraaannya.

Karenanya, teknologi baru dan metode – metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung awab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering). segala keputusan harus mempertimbangkan nilai – nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses – proses yang transparan dan partisipatif.

2.1.5.2 Pengembangan Pertanian Organik

Pengembangan pertanian organik harus mengacu kepada prinsip – prinsip organik (prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan dan prinsip perlindungan) agar mendapatkan hasil pangan yang

bermutu serta aman dikonsumsi. Berdasarkan pertimbangan pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pertanian alternatif:

- a) Keragaman daur-ulang limbah organik dan pemanfaatannya untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- b) Memadukan sumber daya organik dan anorganik pada sistem pertanian di lahan basah dan lahan kering.
- c) Mengembangkan sistem pertanian berwawasan konservasi di lahan basah dan lahan kering.
- d) Memanfaatkan bermacam – macam jenis limbah sebagai sumber nutrisi tanaman.
- e) Reklamasi dan rehabilitasi lahan dengan menerapkan konsep pertanian organik.
- f) Perubahan dari tanaman semusim menjadi tanaman keras di lahan kering harus dipadukan dengan pengembangan ternak, pengolahan minimum dan pengolahan residu pertanaman.
- g) Mempromosikan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian untuk memperbaiki citra dan tujuan pertanian organik.
- h) Memanfaatkan kotoran ternak yang berasal dari unggas, babi, ayam, itik, kambing, dan kelinci sebagai sumber pakan ikan.

Sesuai dengan prinsip – prinsip pertanian organik, ada sebuah metode pengembangan pertanian yang dikenal sebagai metode bertani 'tanpa bekerja' dikembangkan di Jepang oleh seorang petani Jepang yang berlatar belakang ahli mikrobiologi (mantan seorang ilmuwan laboratorium). Ada empat azas bertani alami yang dipraktikkan, yaitu :

- a) Tanpa pengolahan, yaitu tanpa membajak atau membalik tanah.

Tanah sebenarnya mampu mengolah dirinya melalui penetrasi akar – akar tumbuhan, aktivitas

mikroorganisme, binatang – binatang kecil dan cacing – cacing tanah.

b) Tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan.

Kebutuhan pupuk untuk tanaman bisa dipenuhi dengan tanaman penutup tanah semisal leguminose, kacang – kacangan dan mengembalikan jerami ladang dengan ditambah sedikit kotoran unggas. Jika tanah dibiarkan pada keadaannya sendiri, tanah akan mampu menjaga kesuburannya secara alami sesuai dengan daur teratur dari tumbuhan dan binatang.

Jika tanah dibiarkan secara alami, maka kesuburannya alaminya akan naik. Sisa – sisa bahan organik dari tumbuhan dan binatang membusuk, oleh air hujan zat – zat hara masuk ke dalam tanah, diserap tanaman dan menjadi makanan mikroorganisme.

c) Tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida.

Pada dasarnya gulma mempunyai peranan dalam menyeimbangkan komunitas biologi dalam membangun kesuburan tanah. Gulma – gulma itu cukup dikendalikan ukan dihilangkan. Mulsa jerami, tanaman penutup tanah, penggenangan air sementara merupakan cara pengendalian gulma yang efektif.

d) Tidak tergantung dari bahan – bahan kimia.

Ketika praktik – praktik bertani yang tidak alami dengan pemupukan, pengolahan tanah, pemberantasan gulma maka ketidakseimbangan penyakit dan hama menjadi masalah serius. Hama dan penyakit memang tidak dipungkiri dapat memberi kerugian tetapi masih dalam

batas – batas yang tidak memerlukan penggunaan zat – zat kimia (pestisida). Pendekatan yang arif adalah dengan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit pada sebuah lingkungan yang sehat. Penggunaan bahan kimia hanya efektif untuk sementara waktu, pada saatnya akan menyebabkan terjadinya ledakan hama yang lain karena keseimbangan biologis terganggu karena penggunaan bahan kimia tersebut.

2.1.5.3 Kelemahan dalam Sistem Pertanian Organik

Beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam mengembangkan pertanian organik, yaitu :

- a) Ketersediaan bahan organik terbatas dan takarannya harus banyak
- b) Transportasi mahal karena bahan bersifat ruah
- c) Menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa pertanaman dan limbah organik
- d) Hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non organik yang menggunakan bahan kimia terutama pada awal menerapkan pertanian organik.
- e) Pengendalian jasad pengganggu secara hayati masih kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia.
- f) Terbatasnya informasi tentang pertanian organik.

2.1.5.4 Kelebihan dalam Sistem PertanianOrganik

- a) Meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman.

Mikroorganisme seperti rizobium dan mikroriza yang hidup di tanah dan perakaran tanaman sangat membantu tanaman dalam penyediaan dan penyerapan unsur hara. Juga banyak organisme lain yang bersifat menekan

pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Misalnya pertumbuhan cendawan akar (*Ganoderma sp*, *Phytophthora sp*) dapat ditekan dan dihalangi oleh organisme *Trichoderma sp*.

b) Meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi.

Cita rasa hasil tanaman organik menjadi lebih menarik, misalnya padi organik akan menghasilkan beras yang pulen, umbi – umbian terasa lebih empuk dan enak atau buah menjadi manis dan segar. Selain itu pertanian organik juga meningkatkan nilai gizi. Hasil uji laboratorium terhadap beras organik mempunyai kandungan protein, dan lemak lebih tinggi daripada beras nonorganik. Begitu pula nasi yang berasal dari beras organik bisa bertahan (tidak mudah basi) dua kali lebih lama ketimbang nasi dan beras organik. Kalau biasanya nasi akan menjadi basi setelah 12 jam maka nasi dari beras organik bisa bertahan 24 jam.

c) Meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu.

Karena dengan penggunaan pupuk organik yang cukup maka unsur – unsur hara makro dan mikro terpenuhi semua sehingga tanaman lebih kuat dan sehat untuk menahan serangan beberapa organisme pengganggu dan lebih tahan dari serangan penyakit.

d) Memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur.

Buah dan hasil pertanian tidak cepat rusak atau akibat penyimpanan. Buah cabai misalnya akan nampak lebih kilap dengan pertanian organik, hal ini bisa dipahami karena tanaman yang dipupuk organik , secara keseluruhan bagian tanaman akan mendapat suplai unsur

hara secara lengkap sehingga bagian – bagian sel tanama termasuk sel – sel yang menyusun buah sempurna.

e) Membantu mengurangi erosi.

Pertanian organik dengan pemakaian pupuk organik mejadikan tanah leih gembur dan tidak mudah terkikis aliran air. Struktur tanah menjadi lebih kompak dengan adanya penambahan bahan – bahan organik dan lebih tahan menyimpan air dibanding dengan tanah yang tidak dipupuk bahan organik. Pada tanah yang miskin bahan organik, air mudah mengalir dengan membawa tanah.

2.2 KAJIAN EMPIRIK

Secara empiris pratik-pratik pertanian organik secara global dan Jawa Barat ditunjukkan dengan data sebagai berikut :

1. Potensi Lahan

a. Areal pertanian organik masing-masing wilayah di dunia tahun 2002 sebagaimana pada Tabel berikut:

No	Wilayah	Areal Tanam (Juta Ha)
1.	Australia dan Oceania	7,70
2.	Eropa	4,20
3.	Amerika Latin	3,70
4.	Amerika Utara	1,30
5.	Asia	0,09
6.	Afrika	0,06

Sumber : Badang Litbang Pertanian, 2002.

b. Potensi lahan Jawa Barat seluas 928.218 ha atau sebesar 12% dari luas baku lahan Nasional seluas 7.463.948 ha (SK Menteri ATRBPN Nomor 686-SK/PG-03.03/XII/2019).

c. Potensi lahan organik di Jawa Barat berdasarkan hasil identifikasi seluas 6.900 ha, seluas 3.600 ha mendapatkan

bimbingan/ fasilitasi, 400 ha sudah disertifikasi organik (periode tahun 2008-2019).

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan pada pertanian organik dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Potensi pasar produk pertanian organik di Dalam Negeri sangat kecil, terbatas pada masyarakat menengah ke atas**
- b. Belum ada kepastian pasar, sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut**
- c. Belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik**
- d. Perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia**
- e. Fasilitas sarana dan prasarana alsintan harus mandiri, terpisah dari budidaya konvensional atau steril yang maksimal sehingga tidak terjadi kontaminasi, seperti: Sarana pengolahan, sarana pemeliharaan, sarana pasca panen, sarana penyimpanan, sarana pengolahan, sarana pengemasan, sarana distribusi**

3. Gambaran Umum Produksi Padi

Gambaran umum Produksi Padi Di Jawa Barat, digambarkan sebagai berikut :

- a. Produksi padi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 9,084 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 16,63% dari capaian Nasional sebesar 54,60 juta ton GKG**
- b. Jumlah produksi tersebut diperoleh dari areal panen seluas 1.579 ribu ha sehingga capaian produktivitas sebesar 57,54 ku/ha**
- c. Rerata harga gabah kering giling di tingkat petani sebesar Rp.5.464 per kg**

4. Pelaksanaan Eksport Beras Organik

Gambaran eksport beras organik dari Indonesia ke luar negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut :

No	Kabupaten	Tahun Pelaksanaan	Negara Tujuan	Jumlah Eksport (Kg)
1	Bandung	2012	SINGAPURA	10.000,00
2	Tasikmalaya	2014	JERMAN	16.700,00
			ITALI	16.670,00
			USA	20.000,00
				20.425,00
				19.200,00
			MALAYSIA	20.080,00
			BELGIA	8.500,00
		Jumlah		121.575,00
		2015	BELGIA	16.601,00
			MALAYSIA	21.280,00
			USA	20.325,00
				20.730,00
				17.800,00
			ITALI	16.800,00
				16.800,00
		MALAYSIA	21.000,00	
		Jumlah		151.336,00
		2016	MALAYSIA	21.320,00
			USA	20.520,00
				20.080,00
			BELGIA	1.680,00
			SINGAPURA	1.330,00
		Jumlah		64.930,00
		2017	BELGIA	6.250,00
				5.605,00
				17.908,00
			JERMAN	5.090,00
			USA	21.000,00
			ITALI	13.000,00
			SINGAPURA	8.800,00
		Jumlah		77.653,00
		2018	USA	6.000,00
				20.000,00
			MALAYSIA	16.414,00
				16.400,00
			SINGAPURA	6.920,00
			ITALI	7937,5
				7.637,50
			JERMAN	17.000,00
Jumlah		90.371,50		
	Jumlah Tasikmalaya			505.865,50
Jumlah Jawa Barat				515.865,50

5. Kebijakan Program Padi Organik di Jawa Barat

Gambaran terkait Kebijakan dan Program Padi Organisk di Provinsi Jawa Barat, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang melimpahkan kepada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia untuk melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (Pronas PHT) yang berakhir pada tahun 2000.**
- b. Tahun 2003-2008 (APBD Provinsi)**
 - a) Penumbuhan Desa PHT**
 - b) Pengembangan Desa PHT**
 - c) Penguatan Desa PHT**
- c. Tahun 2008 (APBD Provinsi)**
 - a) Pengembangan Pertanian Padi Organik di Jawa Barat melalui Metode System of Rice Intensification (SRI)**

No	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Karawang	100
2	Subang	100
3	Bogor	100
4	Cianjur	100
5	Bandung	100
6	Tasikmalaya	100
7	Cirebon	100
8	Indramayu	100
	JUMLAH	800

2. Pengembangan Pertanian Terpadu Padi Sawah melalui Pendekatan PTT (Rintisan Budidaya Organik)

No	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Karawang	100
2	Subang	100
3	Bogor	100
4	Cianjur	100
5	Bandung	100
6	Tasikmalaya	100
7	Cirebon	100
8	Indramayu	100
	JUMLAH	800

d. Tahun 2009 (APBD Provinsi)

a) Pengembangan Pertanian Terpadu melalui Metode Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT)

No	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Bandung	100
2	Cirebon	100
3	Garut	100
4	Garut	100
5	Sumedang	100
6	Bekasi	100
7	Bandung Barat	100
8	Bogor	100
	Jumlah	800

b) Pengembangan Pertanian Padi Organik melalui Metode SRI

No	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Bandung	10
2	Bandung Barat	10
3	Bandung Barat	10
4	Cirebon	10
5	Bogor	10
6	Tasikmalaya	10
7	Bekasi	10
8	Majalengka	10
	Jumlah	80

e. Tahun 2010 (APBD Provinsi)

a) Pengembangan Pertanian Padi Organik

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Bekasi	10
2	Karawang	10
3	Purwakarta	10
4	Subang	20
5	Bogor	10
6	Sukabumi	10
7	Cianjur	20
8	Bandung	20
9	Sumedang	20
10	Garut	10
11	Tasikmalaya	10
12	Ciamis	10
13	Cirebon	20
14	Kuningan	10
15	Majalengka	10
16	Indramayu	20
17	Bandung Barat	10
18	Kota Bogor	10
19	Kota Sukabumi	10
20	Kota Tasikmalaya	10
	Jumlah	260

b) Corporate Farming Padi Organik

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Tasikmalaya	200
2	Garut	100
	Jumlah	300

Catatan

Fasilitasi APBD meliputi (Colour Sorter Rp. 1 M dan Biaya Produksi Rp.900 juta) dan dukungan APBN untuk sarana Pasca Panen dan Pengolahan lainnya.

Sebagai tonggak awal dimulainya ekspor oleh Indonesia

f. Tahun 2013 (APBD Provinsi)

a) Bantuan Keuangan Provinsi ke Bupati

No	Kabupaten	Kegiatan	Lokasi
1.	Tasikmalaya	Pengembangan Agribisnis Padi Organik	Bantuan Keuangan Gubernur ke Bupati
2.	Ciamis	Pengadaan Saprodi Pertanian untuk Kegiatan Pembangunan Kawasan Padi Organik	Bantuan Keuangan Gubernur ke Bupati
3.	Subang	Sekolah Lapangan Pengembangan Budidaya Padi Organik	Hibah Uang ke 6 Kelompok Tani

b) Budidaya Padi Organik

No	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Sukabumi	40
2	Cianjur	30
3	Bandung	40
4	Garut	40
5	Tasikmalaya	40
6	Ciamis	30
7	Kuningan	30
8	Indramayu	30
9	Subang	30
10	Purwakarta	40
11	Karawang	30
12	Pangandaran	20
	Jumlah	400

Catatan :

Dana Tidak Cair Karena terkendala oleh UU 23 Tahun 2014.

Tahun 2016 merupakan tonggak ke-2 besarnya perhatian pemerintah dalam upaya pengembangan produksi padi organik di Jawa Barat.

g. Tahun 2016 (APBN Tugas Pembantuan)

No	Kabupaten	Volume	
		Ha	Rp
1	Sukabumi	20	401.200.000
2	Cianjur	20	401.200.000
3	Bandung	20	777.600.000
4	Garut	20	802.400.000
5	Tasikmalaya	20	1.203.600.000
6	Ciamis	20	401.200.000
7	Kuningan	20	802.400.000
8	Subang	20	802.400.000
9	Karawang	20	802.400.000
JUMLAH		180	6.394.400.000

h. Tahun 2017 (APBN Tugas Pembantuan)

No	Kabupaten/ Kota	Padi Organik		Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)		Jumlah
		Ha	Rp	Unit	Rp	Rp
1.	Kab. Bogor	20	19.720.000	0	2.100.000.000	2.119.720.000
2.	Kab. Sukabumi	40	99.920.000	11	1.925.000.000	2.024.920.000
3.	Kab. Cianjur	60	149.880.000	5	875.000.000	1.024.880.000
4.	Kab. Bandung	40	99.920.000	27	4.725.000.000	4.824.920.000
5.	Kab. Garut	60	149.880.000	6	1.050.000.000	1.199.880.000
6.	Kab. Tasikmalaya	40	99.920.000	33	5.775.000.000	5.874.920.000
7.	Kab. Ciamis	80	199.840.000	4	700.000.000	899.840.000
8.	Kab. Kuningan	20	49.960.000	2	350.000.000	399.960.000
9.	Kab. Cirebon	20	49.960.000	15	2.625.000.000	2.674.960.000
10.	Kab. Majalengka	20	49.960.000	1	175.000.000	224.960.000
11.	Kab. Sumedang	60	149.880.000	13	2.275.000.000	2.424.880.000
12.	Kab. Indramayu	20	49.960.000	31	5.425.000.000	5.474.960.000
13.	Kab. Subang	60	149.880.000	18	3.150.000.000	3.299.880.000
14.	Kab. Purwakarta	20	49.960.000	2	350.000.000	399.960.000
15.	Kab. Karawang			4	700.000.000	700.000.000
16.	Kab. Bekasi			1	175.000.000	175.000.000
17.	Kab. Bandung Barat	40	99.920.000	4	700.000.000	799.920.000
18.	Kab. Pangandaran			6	1.050.000.000	1.050.000.000
19.	Kota Tasikmalaya			1	175.000.000	175.000.000
	JUMLAH	600	1.468.560.000	184	34.300.000.000	35.768.560.000

i. Tahun 2018 (APBN Tugas Pembantuan)

No	Kabupaten/ Kota	Padi Organik		Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)		Jumlah
		Ha	Rp	Unit	Rp	Rp
1.	Kab. Bogor	40	19.720.000			19.720.000
2.	Kab. Sukabumi	60	29.580.000	1	200.000.000	229.580.000
3.	Kab. Cianjur	60	29.580.000			29.580.000
4.	Kab. Bandung	40	19.720.000	12	2.400.000.000	2.419.720.000
5.	Kab. Garut	40	19.720.000			19.720.000
6.	Kab. Tasikmalaya	140	69.020.000	17	3.400.000.000	3.469.020.000
7.	Kab. Ciamis	140	69.020.000	10	2.000.000.000	2.069.020.000
8.	Kab. Kuningan	40	19.720.000	2	400.000.000	419.720.000
9.	Kab. Cirebon	20	9.860.000	6	1.200.000.000	1.209.860.000
10.	Kab. Majalengka	20	9.860.000			9.860.000
11.	Kab. Sumedang	200	98.600.000	7	1.400.000.000	1.498.600.000
12.	Kab. Indramayu	0	0	14	2.800.000.000	2.800.000.000
13.	Kab. Subang	40	19.720.000	9	1.800.000.000	1.819.720.000
14.	Kab. Purwakarta	40	19.720.000	1	200.000.000	219.720.000
15.	Kab. Bandung Barat	40	19.720.000	1	200.000.000	219.720.000
16.	Kab. Pangandaran	80	39.440.000	0	0	39.440.000
	JUMLAH	1.000	493.000.000	80	16.000.000.000	16.493.000.000

j. Tahun 2019

a) APBD Provinsi

Melalui pembiayaan APBD dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah dana Rp.860.558.600

b) APBN Tugas Pembantuan

No	Kabupaten/ Kota	Padi Organik		Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)		Jumlah
		Ha	Rp	Unit	Rp	Rp
1.	Kab. Bogor			1	200.000.000	200.000.000
2.	Kab. Sukabumi			2	400.000.000	400.000.000
3.	Kab. Cianjur			1	200.000.000	200.000.000
4.	Kab. Bandung			1	200.000.000	200.000.000
5.	Kab. Garut			4	800.000.000	800.000.000
6.	Kab. Tasikmalaya			3	600.000.000	600.000.000
7.	Kab. Ciamis			4	800.000.000	800.000.000
8.	Kab. Kuningan			7	1.400.000.000	1.400.000.000
9.	Kab. Cirebon			2	400.000.000	400.000.000
10.	Kab. Majalengka			1	200.000.000	200.000.000
11.	Kab. Sumedang			2	400.000.000	400.000.000
12.	Kab. Indramayu			9	1.800.000.000	1.800.000.000
13.	Kab. Subang			5	1.000.000.000	1.000.000.000
14.	Kab. Purwakarta			1	200.000.000	200.000.000
15.	Kab. Karawang			1	200.000.000	200.000.000
16.	Kab. Bekasi			1	200.000.000	200.000.000
17.	Kab. Bandung Barat			7	1.400.000.000	1.400.000.000
18.	Kab. Pangandaran			3	600.000.000	600.000.000
	JUMLAH	0	0	55	11.000.000.000	11.000.000.000

k. Tahun 2020

a) APBD Provinsi

Melalui pembiayaan APBD dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah dana Rp.275.050.000

b) APBN Tugas Pembantuan

No	Kabupaten/ Kota	Volume	
		Ha	Rp
1	Kab. Bandung	225	379.350.000
2	Kab. Tasikmalaya	500	843.000.000
3	Kab. Ciamis	90	151.740.000
4	Kab. Indramayu	20	33.720.000
5	Kab. Bandung Barat	25	42.150.000
	JUMLAH	860	1.449.960.000

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 PRODUK HUKUM PUSAT

UU Nomor 22 Tahun 2019

Tentang : Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Konsideran :

- a) Pentingnya pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;**
- b) Pentingnya sistem pembangunan berkelanjutan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.**
- c) Pentingnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat untuk dilakukan penggantian dengan yang baru;**

Ruang Lingkup Pengaturan :

- a. perencanaan budi daya Pertanian;**
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;**
- c. penggunaan Lahan;**
- d. perbenihan dan perbibitan;**
- e. penanaman;**
- f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan**
- g. hewan;**
- h. pemanfaatan air;**
- i. pelindungan dan pemeliharaan Pertanian;**
- j. panen dan pascapanen;**
- k. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya
Pertanian;**
- l. Usaha Budi Daya Pertanian;**
- m.pembinaan dan pengawasan;**
- n. penelitian dan pengembangan;**
- o. pengembangan sumber daya manusia;**
- p. sistem informasi; dan**
- q. peran serta masyarakat.**

3.2 PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 4 Tahun 2022

Tentang : Pengembangan Pertanian Organik

Konsideran :

- a) Pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih baik dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan melalui pengembangan pertanian organik yang searah dengan peningkatan**

kebutuhan dan kesadaran masyarakat di Daerah terhadap hasil pertanian yang mempertimbangkan kualitas gizi, higienitas, dan keamanan produk;

- b) Pentingnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.

Ruang Lingkup Pengaturan :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Komoditas Pertanian Organik;
- d. Kebijakan dan Strategi Pertanian Organik;
- e. Pengolahan Lahan dan Usaha Pertanian Organik;
- f. Sarana dan Prasarana Produksi PO;
- g. Fasilitator;
- h. Sertifikasi;
- i. Produk PO Asal Pemasukan;
- j. Pemasaran Produk PO;
- k. Penghargaan;
- l. Monitoring dan Evaluasi;
- m. Pembiayaan;
- n. Sanksi Administratif;
- o. Ketentuan Peralihan;
- p. Ketentuan Penutup.

3.3 PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Nomor 05 Tahun 2019**

Tentang : Penyelenggaraan Pertanian Organik

Konsideran :

- a) Pentingnya sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;**
- b) Pentingnya pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;**
- c) Pentingnya memiliki jaminan atas integritas organik, untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.**

Ruang Lingkup Pengaturan :

- a. Budidaya Pertanian Organik;**
- b. Sarana Produksi ;**
- c. Pengembangan pasar produk pertanian organik;**
- d. Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif;**
- e. Insentif dan Disinsentif;**
- f. Kewenangan Pemerintah Daerah;**
- g. Pembinaan dan Pengawasan.**

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, SOSIOLOGIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis terkait Naskah Akademik rancangan peraturan daerah ini yaitu bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ini merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak keberadaannya samapai saat ini, bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup (*way of life*) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai rujukan teknis operasionalnya, Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan apa yang menjadi Tujuan Nasional dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan memperhatikan Tujuan Nasional yang kedua bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka Negara Indonesia secara filosofis adalah negara yang memiliki faham sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan

hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), adalah selaras dengan Tujuan Nasional Ke-2 Pembukaan UUD 1945, dimana negara memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah

suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan berawal semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin "*the greatest happiness*" (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*).

Sementara pada tahun 1850-an di Prusia konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dirintis oleh Otto Von Bismarck. Di masa lalu, di wilayah Eropa dan Amerika, gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sempat berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Namun ternyata benturan kedua gagasan besar tersebut telah menghasilkan negara-negara makmur, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dimana rakyatnya hidup dengan sejahtera. Rakyat di negara-negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan sebagainya. Di Jerman, misalnya, warga negara mendapatkan jaminan sekolah gratis hingga tingkat Universitas, juga memperoleh jaminan penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, mendapatkan pelayanan sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang yang menganggur menjadi tanggungan negara. Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiaya sendiri oleh masyarakatnya yang telah menjadi semakin makmur melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utamanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari warga negaranya (*human investment*).

Dalam konteks kapitalisme, pandangan Marshall menyatakan bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

Selanjutnya, Spicker berpendapat bahwa dalam negara kesejahteraan terdapat sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.

Terdapat beberapa ciri dan model dari negara kesejahteraan. Menurut Goodin

(1999) negara kesejahteraan (*welfare state*) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki banyak ragam program dan kebijakan (*programmes and policies*) dalam kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya dikarenakan perbedaan penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian, sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), negara dimana pemerintahnya dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.

Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. Terlepas dari ideologinya, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu: (1) Melaksanakan penertiban (*law and order*); (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) Pertahanan; dan (4) Menegakkan keadilan.

Ada enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: Pertama, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*); Kedua, untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*); Ketiga, mempromosikan kesamaan sosial (*promoting social equality*); Keempat, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*); Kelima, mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*); dan Keenam, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*). Selain itu, terdapat empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), yakni: (1) Prinsip Hak-Hak

Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip *Welfare Rights*; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi.

Selain nilai-nilai yang berlaku universal sebagaimana dijelaskan tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), yang tidak kalah pentingnya adalah menggali nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat dapat dijadikan rujukan sebagai landasan filosofis dalam Naskah Akademik dari rancangan peraturan daerah ini, yaitu "Silih Asah Silih Asuh Silih Asih" serta "Sauyunan".

Pandangan hirup "Urang Sunda" , yaitu "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi." menurut H.R Hidayat Suryalaga mengemukakan bahwa "Silih Asah" memiliki arti saling mencerdaskan, saling memperluas wawasan dan pengalaman lahir batin; "Silih Asih" memiliki arti saling mengasihi dengan memberikan kasih sayang yang tulus; dan "Silih Asuh" memiliki arti saling membimbing, mengayomi, membina, menjaga, mengarahkan dengan seksama agar selamat lahir batin; serta "Silih Wawangi" memiliki arti saling menghubungkan hal positif dan memberikan hal yang positif terhadap sesama.

Dengan demikian, karakter dan nilai-nilai dari para leluhur "Urang Sunda", tercermin dalam falsafah "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh", yang penuh kandunungan nilai-nilai luhur yang sangat layak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat saat ini dan ke depan. Kata "Silih Asah" yang memiliki arti saling mencerdaskan; "Silih Asih" yang memiliki arti saling menyayangi. "Silih Asuh" yang memiliki arti saling membimbing, maka ketiganya adalah tiga perilaku yang menjadi satu kesatuan pembentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur.

Fasafah Urang Sunda “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh” mengajarkan perilaku hidup untuk saling memintarkan/ saling mencerdaskan, saling mengasihi/ saling menyayangi, dan saling merawat/saling memelihara untuk menjadikan masyarakat dan alam dapat tumbuh, hidup dan berkembang secara seimbang dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat yang kuat, maju, bersatu dan sejahtera.

Demikian juga dengan falsafah “Sauyunan”, yang memiliki makna yang cukup beragam, seperti sependapat, sealiran, sepemahaman, satu hati, kebersamaan, rukun, gotong royong, tolong menolong, dan bahu membahu. Kata “Sauyunan” juga mengandung arti hidup rukun dalam kebersamaan. Kebersamaan dalam konteks ini mengandung arti gotong royong, kerjasama atau saling membantu, saling mendukung, dan guyub untuk kebaikan bersama.

Dengan demikian, maka “Silih Asah Silih Asih Silih Asuh” dan “Sauyunan” mengandung pesan-pesan yang nampak sederhana namun sarat dan memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Falsafah tersebut sesungguhnya sesuatu yang amat bernilai tinggi, dan bukan hanya itu bahkan kalau dicermati, falsafah tersebut adalah pesan-pesan luhur yang sama dengan apa yang di ajarkan dalam ajaran semua agama dan keyakinan yang diakui oleh Negara saat ini. Karena itu, “Silih Asah Silih Asih Silih Asuh” dan “Sauyunan” merupakan satu modal yang akan menjadi spirit dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama dengan saling mengasihi satu dengan yang lain termasuk alam sekitar yang memberikan andil yang sangat besar untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera lahir dan batin.

4.2 LANDASAN YURIDIS

Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pertanian Otganik di Daerah Provinsi Jawa Barat, merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan perundangan.

Daftar dari beberapa beberapa peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);**

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);**
9. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);**
10. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);**
11. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);**

12. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);**
13. **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);**

4.3 LANDASAN SOSIOLOGIS

Prestasi pembangunan Indonesia pada dekade pertama kekuasaan Orde Baru, oleh banyak pihak dianggap sebagai prestasi yang luar biasa (*miracle*). Orde Baru berhasil memanfaatkan booming minyak pada tahun 1970 an menjadi akumulasi modal kapital untuk mendanai program pembangunan Indonesia saat itu. Sadar akan potensi Indonesia sebagai negara agraris, maka Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berupaya menggenjot sektor pertanian sebagai basis perekonomian Indonesia.

Kondisi ini semakin mulus karena dipermudah oleh program Revolusi Hijau atau modernisasi sektor pertanian yang sedang dikampanyekan oleh negara barat, terutama Amerika Serikat. Dampaknya memang luar biasa, Indonesia berhasil mencapai surplus beras (swasembada), bahkan bisa mengekspor beras ke luar negeri.

Revolusi Hijau telah berhasil mengantarkan Indonesia meraih penghargaan dari *Food and Agricultural Organization (FAO)*, karena keberhasilan berswasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan ini merupakan prestasi yang luar biasa pada saat itu, mengingat

Indonesia baru saja mengalami krisis ekonomi pasca berakhirnya Orde Lama. Namun dibalik itu, terdapat suatu ketergantungan yang sangat akut kepada negara-negara Barat melalui bantuan (*grant*), penggunaan bibit unggul, pestisida dan pupuk kimia buatan lembaga riset internasional dan Multi National Corporation (MNC).

Kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan oleh Orde Baru pada masa itu sangat bertumpu pada modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian di sini tidak hanya modernisasi sarana dan infrastruktur pertanian, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat vital dalam pertanian itu sendiri yaitu bibit, pupuk dan pestisida. Akibatnya, jadilah Indonesia santapan empuk *International of Rice Research Institute* (IRRI).

Fahmid (2004) menganalisis bahwa kebijakan dan politik pangan di Indonesia pada masa Orde Baru yang terlalu percaya pada Revolusi Hijau dan mekanisasi pertanian, merupakan propaganda ekonomi politik Amerika Serikat. Padahal Revolusi Hijau hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju melalui penyediaan bibit unggul, pestisida dan pupuk non organik.

Pemerintahan Orde Baru berhasil menggunakan Revolusi Hijau sebagai agenda untuk menggeser arah pembangunan dari pembangunan sektor pertanian menuju sektor industri. Di atas semua itu, melimpahnya produksi beras karena program Revolusi Hijau, tidak lain merupakan sarana bagi Pemerintah Orde Baru untuk semakin mendapatkan dukungan rakyat dengan menyediakan pangan murah bagi rakyat miskin.

Sistem pertanian di Indonesia dalam konteks historisnya sangat dinamis dan heterogen. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat pribumi sudah mengembangkan pertanian subsisten dengan metode konvensional. Ketika sistem pertanian modern

diperkenalkan pada masa Orde Baru, pola pertanian masyarakat mengalami banyak perubahan. Di awal 1970 an ketika Revolusi Hijau mulai diterapkan, terjadi pergeseran sistem pertanian rakyat

Menurut Fakhri (2010), perubahan tersebut bukan hanya pergeseran, akan tetapi lebih kepada peminggiran (marginalisasi) dari struktur dan sistem sosialnya. Proses marginalisasi ini berlangsung secara sistematis dengan cara memberangus bibit atau benih lokal yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat dengan cara menggantinya dengan benih unggul buatan perusahaan multinasional (MNCs), mengintroduksi dan mensubsidi secara besar-besaran pupuk kimia dan pestisida, dan menggantikan penggunaan tenaga manusia dengan penggunaan mesin (mekanisasi).

Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia pada masa Orde Baru memang harus dibayar mahal, karena dalam jangka panjang menimbulkan efek negatif diantaranya menyebabkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada beras sebagai bahan pokok pangan, rusaknya kesuburan tanah karena pemakaian pupuk kimia dan pestisida secara massif, hilangnya bibit lokal karena petani dipaksa memakai bibit unggul buatan MNCs, tergesurnya kaum perempuan akibat mekanisasi pertanian, hilangnya komoditas lokal seperti sagu, ketela dan jagung karena perubahan budaya makan masyarakat.

Masyarakat umum menyatakan bahwa, masyarakat petani di pedesaan, dipandang sebagai fenomena (yang jelek) dan memperlakukannya sebagai agregat- agregat tanpa bentuk, tanpa struktur, masyarakat tradisional dan menatap mereka sebagai manusia-manusia yang terikat tradisi (kebalikan dari manusia modern). Masyarakat luar desa, pertama-tama memandang kaum petani di pedesaan sebagai satu sumber tenaga kerja dan barang yang dapat menambah kekuasaannya (*fund of power*). Padahal kenyataannya, petani juga merupakan pelaku ekonomi (*economic*

agent) dan kepala rumah tangga, dimana petani dan lahan tanah garapannya merupakan satu unit ekonomi dan rumah tangga (Wolf, 1985 dalam Salman, 1995).

Bahwa sentralitas dan sifat top down mekanisme pembangunan yang terwujud dalam aplikasi teknologi berisi input eksternal yang menuntut modal tinggi untuk memperbaiki proses produksi dan memperbaiki produktifitas, hanya mampu diadopsi dan dinikmati oleh petani berlahan luas (lapisan menengah dan atas).

Pengaplikasian paket teknologi tersebut berdampak luas terutama menjadi longgarnya ikatan nilai dan norma lokal yang berorientasi sosial dan bersifat komunal sebagai akibat lebih mengedepankan efisiensi ekonomi. Sementara pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang ada dan berkembang dimasyarakat, penerapan dan pelestariannya semakin terhambat.

Bahwa proses pelestarian yang banyak diusahakan oleh berbagai pihak saat ini pada sektor pertanian, lebih dikenal sebagai pertanian berkelanjutan atau (Sustainable Agriculture) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) pada sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan dimulai pada akhir tahun 1980 an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya, yang berfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi dan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan.

Bolan and Foster dalam Carolan (2006), menyatakan bahwa aspek sosial budaya merupakan hal penting dalam perencanaan pertanian berkelanjutan, karena perencanaan merupakan aktifitas moral. Kelembagaan petani, seperti kelompok tani, dinilai relatif paling

penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk berkumpul, saling berbagi pengetahuan, transfer teknologi dan informasi, merubah pola pikir, bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan pertanian yang dihadapi, baik secara pribadi maupun kolektif.

Secara umum kegiatan-kegiatan pertanian bersifat kolektif, memerlukan banyak tenaga, serta tidak dapat dilakukan sendiri. Mulai dari pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen. Penerapan model pertanian berkelanjutan, seperti pengembangan pertanian organik memerlukan kebersamaan antara petani pada suatu kawasan, kegiatan memutus siklus hama tanaman juga memerlukan kerjasama semua petani di suatu wilayah.

Karena itu, penting dilakukan pelestarian pertanian berkelanjutan melalui pengembangan pertanian organik dari pertanian konvensional selama ini yang menjadikan masyarakat semakin tergantung pada nilai-nilai dan kekuatan luar desa seperti pasar dan industri perkotaan yang bersifat ekonomi dan individualis; dimana ukuran yang digunakan tidak lagi menyangkut kelestarian dan kebersamaan, melainkan eksploitasi dan sukses finansial semata.

Penerapan pertanian konvensional selama ini menjadikan masyarakat desa menjadi sangat rapuh terhadap faktor yang berada diluar pengendaliannya. Implikasi lain adalah mudarnya sistem ekonomi moral yang sebenarnya; dimana etika yang menjadi akar dalam Pratik kebiasaan ekonomi dan pertukaran sosial tidak dapat difungsikan dalam era pembangunan modern (Scott, 1981 dalam Salman 1995).

Bahwa pandangan dan pendapat Rehber, Erkan dan Sule Turhan (2002) di Turki, menyatakan bahwa perubahan pertanian non-organik (konvensional) menjadi pertanian organik adalah proses yang kompleks, dengan resiko tinggi dan permasalahan yang serius, baik dari segi teknik maupun ekonomi. Karena itu, hal penting yang harus diperhatikan sebagaimana disampaikan oleh McEachern, Morven G, di

Amerika Serikat (2004), bahwa proses kognitif yang utama adalah sikap dari produsen dan konsumen dari pelaku pertanian organik yang merupakan masukan terkait tingkah laku dan emosi sebagai potensi dasar yang turut memberikan pengaruh kepentingan pertanian organik.

Pellegrini, Giuseppe (2009) di Itali menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan dari produk biologi atau alami adalah motivasi kesadaran seseorang akan kepuasan terhadap produk tersebut. Jum, Chai et al (2010) di China, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertanian organik adalah upaya strategis yang potensial untuk mengembangkan pertanian yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan Olabiyi et al (2010) di Inggris, menyimpulkan bahwa sistem pertanian organik pada tanaman leguminosae dapat membangun kesuburan tanah. Selanjutnya Mukhtar et al (2010) di Nigeria, menyatakan bahwa efek penggunaan pupuk organik pada tanaman ubi jalar menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan penggunaan pupuk non organik.

Di Indonesia, hasil penelitian Takagi (2010), menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembatas dari pertanian organik adalah terbatasnya interaksi petani dengan agen-agen pengembang, antara petani dengan pelanggan, terbatasnya standar pelaksanaan dengan produksi tanaman organik, tingginya biaya untuk mendapatkan sertifikasi bagi tanaman organik dan kondisi iklim, khususnya musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang tinggi selama musim hujan yang membuat sulitnya pengendalian terhadap hama dan penyakit.

Selanjutnya Samun, Rukmana dan Syam (2011) menyimpulkan bahwa sebagian besar petani tidak mau berpartisipasi dalam program Pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pertanian organik. Sedangkan Widiarta, Aero dkk (2011),

menyimpulkan bahwa praktek pertanian organik terbukti berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi petani.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 JANGKAUAN PENGATURAN

Jangkauan Peraturan Daerah ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan provinsi sesuai urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat (2) butir c, urusan pangan adalah urusan pemerintahan konkuren dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan dalam Pasal 12 ayat (3) butir c, urusan pertanian adalah urusan pemerintahan konkuren dalam kelompok urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Bahwa selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 17 ayat (1), juga dijelaskan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diperkuat dengan pernyataan dalam Amandemen ke-2 Pasal 18 Ayat (6) dalam UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Karena itu muatan peraturan daerah menjangkau pengaturan prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pertanian organik di Daerah

Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan pada lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan pengaturan yang menjangkau kebijakan Daerah kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat, termasuk pengaturan pada lingkungan masyarakat dan pelaku bisnis/pengusaha umumnya. Jangkauan pengaturan masyarakat dan pelaku bisnis/pengusaha tersebut guna meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku bisnis/pengusaha dalam penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional, dalam konteks kesejahteraan masyarakat secara umum dan lebih khusus masyarakat petani di Jawa Barat, karena Jawa Barat termasuk salah satu provinsi memiliki jumlah penduduk yang sangat besar hampir 50 juta jiwa, dan sekitar 79,1 % adalah tinggal di desa dan perdesaan, yang nota bene mereka kebanyakan adalah masyarakat petani.

Munculnya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan komitmen pemerintah Jawa Barat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan lebih khusus masyarakat petani di Jawa Barat. Dengan demikian, apabila kesejahteraan masyarakat secara umum dan lebih khusus masyarakat petani meningkat lahir dan batin, maka SDM Jawa Barat bisa meningkat kualitas dan bisa bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Dampak lebih luasnya, SDM Jawa Barat akan membangun Daya Saing dan Keunggulan Bangsa dan Negara ini, yang telah dicontohkan oleh seorang Soekarno ataupun Habibie.

Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan panduan yang sangat dibutuhkan dalam rangka memudahkan dalam

penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka penyelenggaraan pertanian organik di kabupaten/kota di Jawa Barat secara terintegrasi, terpadu dan sinergis.

Peraturan daerah ini juga menjadi rujukan sekaligus koridor yang menjaga arah kebijakan daerah, agar tetap sesuai dengan target dengan pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang. Peraturan daerah ini juga sebagai upaya pemerintah Jawa Barat mendukung progam-program pusat dan daerah, yang setiap tahunnya terus meningkatkan penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan penyelenggaraan pertanian organik di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Adanya peraturan daerah juga menjadi jaminan agar kelangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan penyelenggaraan pertanian organik di kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga dapat terus berjalan meskipun kepala daerah ada perubahan dan pergantian. Karena tidak menutup kemungkinan, akan ada perubahan, baik yang bersifat internal di dalam pemerintah, maupun eksternal di masyarakat itu sendiri.

Perubahan-perubahan administratif maupun struktural mengenai tata laksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan, dan terus berubahnya perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial, membuat pembaharuan dan pemutakhiran Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan penyelenggaraan pertanian organik di kabupaten/kota di Jawa Barat, menjadi langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

Peraturan Daerah yang akan dibuat harus lebih aktual atau mutakhir peraturan, yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan urusan pangan dan urusan pertanian serta kebutuhan-kebutuhan

lainnya yang harus segera diakomodir dalam peraturan dan undang-undang agar tetap relevan dengan zamannya.

5.2 ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan, dalam rangka penentuan pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis normatif dan unsur sosiologis.

Rancangan peraturan daerah yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis, artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Jawa Barat pada umumnya, Undang-Undang, dan Pancasila khususnya yang telah lama menjadi filosofis bangsa Indonesia termasuk tentunya nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat yang berlaku dan kontekstual hingga saat ini.

Unsur yuridis normatif, artinya substansi rancangan peraturan daerah harus memiliki kesesuaian dengan norma kaidah yang ada, dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan, perundangan, mengandung sistem perlindungan hukum yang menerapkan mekanisme sanksi untuk memotivasi adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum.

Sementara unsur sosiologis, artinya rancangan peraturan daerah yang disusun, harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan terkini di wilayah Jawa Barat. Terutama situasi pangan dan pertanian di Jawa Barat saat ini, juga di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu Peraturan Daerah

disusun berdasarkan pada sistem penyelenggaraan pertanian organik yang memenuhi kaidah-kaidah standarisasi yang berlaku sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang Lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum**
- II. Asas-asas**
- III. Maksud dan Tujuan**
- IV. Ruang Lingkup**
- V. Kewenangan Daerah**
- VI. Perencanaan**
- VII. Pelaksanaan**
 - a. Budidaya Pertanian Organik;**
 - b. Sarana dan Prasarana Pertanian Organik;**
 - c. Pengembangan Pasar Produk Pertanian organik;**
- VIII. Sertifikasi dan Sistem Jaminan Pertanian Organik;**
- IX. Kelembagaan**
- X. Pembinaan dan Pengawasan**
- XI. Monitoring dan Evaluasi**
- XII. Insentif dan Disinsentif;**
- XIII. Sanksi dan Penghargaan**
- XIV. Ketentuan Penutup**

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari berbagai kajian yang dilakukan secara filosofis, yuridis dan sosiologis ditopang dengan kajian teoritis dan praktis melalui Naskah Akademik yang disusun ini, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki nilai urgensi yang sangat strategis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat petani di Jawa Barat.**
- 2) Dokumen Naskah Akademik ini dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat.**
- 3) Ada 3 (tiga) permasalahan yang akan diselesaikan yang telah diidentifikasi dalam Naskah Akademik ini, yaitu :**
 - a. Adanya pengaturan kewenangan provinsi dalam urusan bidang pangan dan bidang pertanian yang akan dioptimalkan dalam guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**
 - b. Adanya pengembangan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui kolaborasi pengaturan tanggung jawab, tugas dan fungsi dari berbagai pihak pemangku kepentingan Di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga**

menciptakan sinergitas pembangunan bidang pangan dan bidang pertanian di seluruh Daerah Provinsi Jawa Barat.

- c. Adanya pengaturan model tata kelola atau manajemen terpadu Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi guna menjamin penyelenggaraan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.**

4) Materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dirancang sebagai berikut :

- i. Ketentuan Umum**
- ii. Asas-asas**
- iii. Maksud dan Tujuan**
- iv. Ruang Lingkup**
- v. Kewenangan Daerah**
- vi. Perencanaan**
- vii. Pelaksanaan**
 - a. Budidaya Pertanian Organik;**
 - b. Sarana dan Prasarana Pertanian Organik;**
 - c. Pengembangan Pasar Produk Pertanian organik;**
- viii. Sertifikasi dan Sistem Jaminan Pertanian Organik;**
- ix. Kelembagaan**
- x. Pembinaan dan Pengawasan**
- xi. Monitoring dan Evaluasi**
- xii. Insentif dan Disinsentif;**
- xiii. Sanksi dan Penghargaan**
- xiv. Ketentuan Penutup**

6.2. SARAN

Saran sebagai rekomendasi yang diberikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Harus segera ditetapkan organisasi Tim Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;**
- b. Harus dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun;**
- c. Harus dilakukan kaji banding atau benchmarking dengan Daerah-daerah lain yang telah menyusun, mengundang dan mengimplementasikan Peraturan Daerah yang serupa.**
- d. Harus dilakukan penganggaran sebagaimana mestinya guna proses penyusunan, pembahasan hingga penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Di Daerah Provinsi Jawa Barat ke dalam sebuah Perda.**

DAFTAR PUSTAKA

A.REFERENSI

1. **Bachsan Mustafa, (1982). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni.**
2. **Badan Standardisasi Nasional. (2013). Sistem Pertanian Organik. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.**
3. **Bagir Manan dan Kuntara Magnar, (1993). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.**
4. **Beattie, B., & Taylor, C. (1996). Ekonomi Produksi diterjemahkan oleh Soeratno Josohardjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.**
5. **Diana Sari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akutansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten", Indonesian Journal of Economic and Business (IJEB).**
6. **Dra. Noknik Karliya Herawati, M., Januarita Hendrani, P., & Dra. Siwi Nugraheni, M. (2014). Viabilitas Pertanian Organik Dibandingkan dengan Pertanian Konvensional. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.**
7. **Ishan Krisna Saikia, dkk, (2013). "Good Governance and Human Rights: International and National Perspective", International Jurnal of Advancements in Research and Technology, 2. (7).**
8. **Mayrowani. (2012). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 30 No. 2.**
9. **Mardikanto, T. (2007). Pengantar Ilmu Pertanian. Surakarta: Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Kehutanan Sosial**
10. **M. Zulfa Aulia (2018). "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" Undang: Jurnal Hukum, 1 (2). 363-392, DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392.**
11. **Meri Yarni dan Latifah Amir, (2014). "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 127-128.**
12. **Nurhidayati, Pujiwati, I., Solichah, A., Djuhari, & Basit, A. (2008, November). Pertanian Organik. Malang, Jawa Timur, Indonesia: Program Studi Agroteknologi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang.**
13. **Nurmala, T., Suyono, A. D., Rodjak, A., Suganda, T., Natasasmita, S., Simarmata, T., et al. (2012). Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta: Graha Ilmu.**
14. **Sutanto, R. (2002). Penerapan Pertanian Organik. Permasalahan dan Pengembangannya. Yogyakarta: Kanisius.**
15. **Sumitro Djojohadikusumo, (1987). Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: LP3ES.**

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. UUD 1945 (Amandemen 1, 2, 3 dan 4)**
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.**
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).**
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**
- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.**
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**
- 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.**
- 10. Undang-Undang Nomo 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.**
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.**
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.**
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.**
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.**
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.**
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/ 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.**
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.**
- 19. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.**
- 20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.**